



## P U T U S A N

Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan KOTA SAMARINDA, yang didampingi Kuasa Hukumnya H.Idrus Arsuni, S.H dan Samhadi Hidayat, S.H, yang beralamat di Jalan Cermay No. 07 Samarinda, berdasarkan surat Kuasa tanggal 28 September 2015 yang didaftarkan pada kepaneteraan Pengadilan Agama Samarinda No. W 17-AI/12/HK-05/I/2016 tanggal 19 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;-

#### D U D U K P E R K A R A

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 19 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 19 Januari 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2012, terdaftar di Kantor Urusan Agama Jati Asih Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1254 /409/X/2013, tanggal 16 Desember 2012;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri sebagai suami isteri sesuai dengan agama Islam menurut pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 kemudian di daftarkan di Kantor Urusan Agama Jati Asih Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1254 /409/X/2013, tanggal 16 Desember 2012, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dan kedua belah pihak hidup bersama sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia ;
3. Bahwa setelah beberapa bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia ditandai dengan lahirnya seorang anak pada tanggal 21 Nopember 2013 jenis kelamin perempuan dan diberinama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang sekarang telah berusia 1 Tahun 9 Bulan sebagai buah kasih yang didambakan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin terasa bahagia atas hadirnya anak ditengah-tengah keluarga ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk Pindah ke Samarinda dikarenakan Penggugat bekerja di samarinda sebagai karyawan swasta.
5. Bahwa dalam menjalani rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut tidak bertahan lama, hal ini disebabkan karena Termohon selalu curiga kepada Pemohon dan selalu marah-marah yang tidak mendasar dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
6. Bahwa Pemohon selalu bersabar dan selalu mengalah agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh, akan tetapi selalu saja bertengkar terus menerus sampai sekarang walaupun sudah ada anak di tengah keluarga dikarenakan adanya perselisihan paham, sehingga menimbulkan ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangga ;

*Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.Smd.*

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon masih selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga dengan meminta kepada orang tua angkat Pemohon agar menjadi orang yang bisa menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak selalu bertengkar, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama dan masih saja bertengkar sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa di samping itu Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga sudah tidak dipenuhi lagi oleh Termohon , baik kebutuhan nafkah lahir maupun bathin dan hal ini sudah berlangsung semenjak seringnya terjadi pertengkaran sampai sekarang;
9. Bahwa tepatnya tanggal 14 April 2015 Termohon meninggalkan rumah dengan alasan pulang ketempat tinggal baru orang tua Termohon dengan membawa buah hati Pemohon dan Termohon yang berada di Jawa Barat – Cirebon tanpa memberikan alamat kepada Pemohon walaupun sudah diminta Pemohon ;
10. Bahwa Pemohon semenjak itu berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada teman Termohon tetapi tetap saja tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai dengan sekarang, adapun Pemohon terakhir berhubungan dengan Termohon hanya lewat email tepatnya tanggal 1 Juni 2015, dan Pemohon meminta alamat Termohon akan tetapi jawabanTermohon agar tidak menghubungi Termohon lagi dan pembicaraan terakhir antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai ;
11. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak layak lagi disebut sebagai suami isteri disebabkan adanya percekocan atau pertengkaran yang berkepanjangan dan sudah sangat sulit untuk diperbaiki ;
12. Bahwa oleh karena Termohon sudah tidak mau lagi menjalin hubungan dengan Pemohon sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain yang

*Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.Smd.*

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh kecuali hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN ;

13. Bahwa di samping itu Pemohon minta hubungan sebagai suami isteri diputuskan karena perceraian dengan alasan adanya percekocokan yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga retak dan tidak harmonis lagi dan Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON(1 tahun 9 bulan) segala biaya yang timbul atas pemeliharaan yang dilakukan oleh Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Sigid Kurniawan bin Suyono EH.) untuk mengikrarkan talaksatu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

*Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.Smd.*

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :1254/409/X/2013 tanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI PEMOHON I, umur 42 tahun, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 tahun, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena adanya sikap Termohon yang cemburu berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

*Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.Smd.*

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, oleh keluarga Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : SAKSI PEMOHON II, umur 41 tahun, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 tahun, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena adanya sikap Termohon yang cemburu berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan April 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, oleh keluarga Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan perubahannya semula;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena Termohon adanya sikap Termohon yang cemburu berlebihan kepada Pemohon dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Metro telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila Termohon ta’azzuz (membanggang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti relaas panggilan, keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

*Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.Smd.*

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 16 Desember 2012, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;
4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia – karena sudah sering berselisih dan bertengkar, - dimana rasa tersebut merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** karena terus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu manambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

*Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.Smd.*

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sigid Kurniawan bin Suyono EH.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **01 Juni 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Syakban 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** dan **H. Ali Akbar, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** tanpa dihadiri **Termohon**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Ahmad Ziadi**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**H. Ali Akbar, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hasnaini, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	275.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>366.000,-</b>

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Samarinda, 01 Juni 2016

Disalin sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Hairil Anwar, M.H.**



Samarinda, 01 Juni 2016

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

**H. Muhammad Salman, S.Ag.**